



YASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK -TERAKREDITASI FAKULTAS PSIKOLOGI -TERAKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS -TERAKREDITASI FAKULTAS ILMU BUDAYA -TERAKREDITASI
FAKULTAS HUKUM -TERAKREDITASI FAKULTAS VOKASI -TERAKREDITASI
FAKULTAS TEKNIK -TERAKREDITASI

Homepage: www.untag-sby.ac.id

e-mail: humas@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor : 388 /SK/R/XII/2022

TENTANG
ATURAN PENETAPAN DOSEN PRAKTISI INDUSTRI
DAN TARIF MENGAJAR DOSEN PRAKTISI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kinerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan adanya peran praktisi sebagai dosen pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya perlu menetapkan keterlibatan Dosen Praktisi untuk memenuhi Kinerja Akreditasi dalam peningkatan mutu Pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor:50/YA/Og/III/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 9. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor:181/YA/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Periode 2021-2025.

10. Rencana:.....

10. Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2021-2025;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 367/SK/R/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Kelebihan Mengajar Dosen Tetap, Tarif Mengajar dan Transport Dosen Luar Biasa (LB), dan Dosen Praktisi di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ATURAN PENETAPAN DOSEN PRAKTISI INDUSTRI DAN TARIF MENGAJAR DOSEN PRAKTISI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor yang dimaksud dengan:

1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah satuan Pendidikan dibawah Badan Penyelenggara Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disebut Untag Surabaya.
2. Rektor adalah Rektor Untag Surabaya.
3. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyalurkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Praktisi adalah seorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Untag Surabaya dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

BAB II

KUALIFIKASI DAN PENYETARAAN DOSEN PRAKTISI

Pasal 2

Kualifikasi Dosen Praktisi

1. Dosen Praktisi adalah Dosen Tidak Tetap yang berasal dari kalangan professional
2. Dosen Praktisi dapat mengajar selama satu semester atau untuk beberapa kali tatap muka.

Pasal 3

Persyaratan Dosen Praktisi

1. Dosen Praktisi Memiliki Pendidikan minimal S1 atau D4;

2. Bekerja sesuai bidang keilmuannya;
3. Memiliki pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun pada perusahaan berskala nasional atau menduduki jabatan sekurang-kurangnya setara asisten manajer minimal selama 3 (tiga) tahun atau telah menghasilkan karya monumental yang diakui pada tingkat nasional atau menjadi konsultan profesional minimal 3 (tiga) tahun; dan
4. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.

Pasal 4 Penyetaraan Dosen Praktisi

Penyetaraan dosen praktisi di lingkungan Untag Surabaya tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Pasal 5 Honor Mengajar Dosen Praktisi

1. Honor mengajar bagi dosen praktisi pada program yang didanai oleh Pemerintah ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara program yaitu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi.
2. Honor mengajar bagi dosen praktisi selain program yang didanai oleh Pemerintah disamakan dengan dosen tetap sesuai dengan penyetaraan jabatan akademik.

BAB III PENERIMAAN DOSEN PRAKTISI

Pasal 6 Proses Seleksi

1. Proses seleksi dosen praktisi dilakukan oleh Program Studi dengan memperhatikan kualifikasi pada Pasal 3
2. Pengusulan dosen praktisi diajukan maksimal 1 (satu) Bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai.
3. Hasil Seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) diajukan dari Kaprodi melalui Fakultas kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. Ijazah D4,S1,S2,S3
 - b. Transkrip D4,S1,S2,S3
 - c. Daftar Riwayat Hidup dan daftar Riwayat pekerjaan;
 - d. Surat Keterangan jabatan dan lama masa bekerja pada jabatan tersebut dari Perusahaan/ industri sesuai bidang keilmuannya
 - e. Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi
4. Hasil penyetaraan Akademik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untag Surabaya.
5. Rektor menerbitkan Keputusan Rektor untuk penetapan dosen praktisi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Penutup

1. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Tanggal 1 (Satu) Bulan Desember Tahun 2022 dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Desember 2022
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Mulyanto
Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.

NPP. 20220.93.0308 *ra* *df*

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Wakil Rektor I Untag Surabaya;
3. Wakil Rektor II Untag Surabaya;
4. Direktur Umum dan SDM YPTA Untag Surabaya;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Untag Surabaya;
6. Ketua LPPM Untag Surabaya;
7. Ketua BPM Untag Surabaya;
8. Kepala BPSDM Untag Surabaya;
9. Ketua BPA Untag Surabaya;
10. Kepala Biro Akademik Untag Surabaya;
11. Kepala Biro Rektorat Untag Surabaya;
12. Kepala Biro Non Akademik;
13. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17
 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 NOMOR : 388 /SK/R/XII/2022
 TANGGAL: 1 Desember 2022
 TENTANG ATURAN PENETAPAN DOSEN
 PRAKTISI INDUSTRI DAN TARIF MENGAJAR
 DOSEN PRAKTISI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**PENYETARAAN DOSEN PRAKTISI PADA JABATAN AKADEMIK
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

NO.	JABATAN AKADEMIK	PERSYARATAN	BUKTI DOKUMEN	HONOR MENGAJAR
1.	Setara Asisten Ahli	a. Pendidikan minimal S1/D4	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna	Rp 60.000 per SKS + Uang transport Rp 150.000
		b. Bekerja Minimal 4-6 Th sesuai bid. Keilmuannya	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		c. Menduduki jabatan setara Asisten Manajer min. 3 Th terakhir	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional	Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi	
		e. Daftar Riwayat hidup dan daftar Riwayat pekerjaan	<i>Curriculum Vitae</i>	
2.	Setara Lektor	a. Pendidikan minimal S1/D4	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna	Rp 75.000 per SKS + Uang transport Rp 150.000
		b. Bekerja minimal 7 Th sesuai bid. Keilmuannya pada perusahaan berskala nasional	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		c. Menduduki jabatan setara asisten manajer minimal 4 Th terakhir.	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional/internasional	Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi	
		e. Daftar Riwayat hidup dan daftar Riwayat pekerjaan	<i>Curriculum Vitae</i>	
		Atau		
		a. Pendidikan minimal S2	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna	
		b. Bekerja minimal 5 Th sesuai	Surat Pernyataan dari	

		bidang keilmuannya pada perusahaan berskala nasional	Perusahaan	
		c. Menduduki jabatan setara Asisten manajer minimal 4 Th terakhir	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat internasional	Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi	
		Atau		
		a. Pendidikan minimal S1/D4	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna	
		b. Menjadi konsultan professional minimal 10 Th	Surat Pernyataan dari Perusahaan dan sertifikat pendukung	
		c. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional/ internasional	Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi	
3.	Setara Lektor Kepala	a. Pendidikan Minimal S2	FC Ijazah dan Transkrip Berwarna	Rp 80.000 per SKS + Uang transport Rp 150.000
		b. Bekerja minimal 10 Th sesuai bidang keilmuannya pada perusahaan berskala nasional	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		c. Menduduki jabatan setara Direktur 3 Th terakhir atau Sebagai Owner Perusahaan	Surat Pernyataan dari Perusahaan	
		d. Memiliki sertifikat kompetensi tingkat internasional	Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi	
		e. Telah menghasilkan karya monumental tingkat nasional	Sertifikat atau dokumen pendukung	



Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308